

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem akuntansi dan prosedur penerimaan Negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta yang terdiri dari dokumen-dokumen, fungsi yang terkait, telah sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Penyetoran penerimaan Negara bukan pajak di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan No 3 Tahun 2013.

B. Saran

1. Untuk mengatasi terjadinya kesalahan pada sistem akuntansi yang ada pada Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, penulis menyarankan agar aplikasi simponi yang disediakan sebaiknya segera diselesaikan guna mempermudah pekerjaan seluruh karyawan termasuk bagian bendahara penerimaan
2. Untuk sumber daya manusia yang kurang lebih baik segera diselesaikan agar pekerjaan bendahara penerimaan lebih efektif lagi.